

Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berbasis Teori Sanksi

Ryan Rahmad Ramadhan ^{1*}, Nevan Alfath Nazichal ², Fairus Candra Ramadhan ³, Gabriel Yavin Tobing ⁴, Muhammad Javi Moreno ⁵, Pradipta Fawwaz Gayatra ⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010230@student.upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010221@student.upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010294@student.upnjatim.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010235@student.upnjatim.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: muhammad.javi.moreno-2025@fh.unair.ac.id

⁶Fakultas Informatika, Telkom University Surabaya, Indonesia, E-mail: pradiptafawwaz@student.telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran penting naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan teori sanksi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dengan metode yuridis normatif, konsep konseptual dan doktrinal dengan studi pustaka literatur, pokok pembahasan mengkaji bagaimana naskah akademik berperan menjadi dasar ilmiah guna merumuskan sanksi yang logis, memadai, dan efektif, memuat teori absolut dan relatif, serta gabungan, guna memastikan ketaatan norma, ketertiban sosial, dan mutu dari regulasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Naskah Akademik; Peraturan Perundang-undangan; Teori Sanksi; Pembentukan Undang-Undang; Yuridis Normatif

I. Pendahuluan

Dalam negara hukum, terdapat salah satu unsur hukum bahwa apapun kinerja pemerintah wajib berlandaskan peraturan yang berjalan. Pengelolaan negara bukan hanya terikat dengan kemauan penguasa semata, akan tetapi aparat juga harus sejalan dengan peraturan yang berlaku, tentu penguasa pun harus patuh terhadap peraturan. Pelaksanaan pembangunan hukum secara keseluruhan melibatkan, substansi, lembaga, dan budaya hukum, dan juga penerapan hukum yang pasti dan tetap dengan mengamati hak manusia, niscaya membuka peluang bagi peran hukum guna menjalankan fungsinya menjadi alat bagi perubahan dan pembangunan, hingga menjadi instrumen pengambilan keputusan secara tepat. Dengan mengimplementasikan fungsi hukum secara tepat, hal ini akan meningkatkan wibawa hukum dan memperkuat peran hukum dalam proses pembangunan. Kelangsungan pembangunan tentu akan lebih terjamin bahwa agenda nya akan berjalan terarah, tertib, dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, serta

lebih terprediksi berdasarkan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. ¹ Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti Indonesia sebagai negara hukum harus memastikan bahwasannya segala unsur kehidupan masyarakat termasuk kenegaraan, kebangsaan, dan juga pemerintahan harus memiliki landasan hukum yang selaras dengan hukum nasional. Indonesia yang berstatus negara hukum, memberlakukan hukum yang ditetapkan untuk seluruh warga negara melalui hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Proses perwujudan hukum tertulis ini, pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan susunan yang terstruktur. Secara garis besarnya, mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu sistem, hal ini dikarenakan di dalamnya ada beberapa tahapan yang saling berkaitan, prosedur tersebut yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. ²

Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dikaji dari dua perspektif, yakni perspektif normatif yuridis dan sosiologis. Dalam perspektif normatif yuridis, pelaksanaannya melalui tahapan pembahasan, perumusan dan pengundangan, ini berbeda dengan perspektif sosiologis yang cenderung dilaksanakan menggunakan abstraksi, yakni mengidentifikasi elemen yuridis dari petunjuk sosial pada masyarakat dan nanti dirumuskan ke bentuk hukum tertulis. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan penting. Naskah akademik berperan sebagai landasan sekaligus pedoman dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Pihak penyusun peraturan juga perlu memperhitungkan upaya yang diperlukan untuk menyusun naskah akademik tersebut. Mempersiapkan naskah akademik ini juga menjadi hal yang penting terutama dalam rangka legislasi, karena nantinya naskah akademik akan memegang peran krusial untuk dijadikan sebagai pendalian mutu yang penting untuk menilai produk hukum. Naskah akademik berisikan

¹ F. Arifin (2024). Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8). Hal 3

² A. Basyir (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306. Hal 286

Ryan Rahmad Ramadhan ^{1*}, Nevan Alfath Nazichal ², Fairus Candra Ramadhan ³, Gabriel Yavin Tobing ⁴, Muhammad Javi Moreno ⁵, Pradipta Fawwaz Gayatra ⁶
pemberitahuan lengkap guna memahami dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baru. ³

II. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan yang lebih berkonsep. Yaitu memfokuskan pada analisis teori sanksi serta bagaimana naskah akademik berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah eksplorasi terhadap undang undang serta literatur akademik secara kualitatif

III. Hasil dan Pembahasan

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sekumpulan peraturan demi membatasi tingkah laku warga nya dalam hidup bermasyarakat. Peraturan tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Dilihat dari garis besarnya, peraturan perundang-undangan ini dirumuskan untuk mewujudkan rasa aman terhadap masyarakat, ketertiban, serta rasa adil dalam hidup bermasyarakat. Undang-undang termasuk salah satu dari bentuk peraturan perundang-undangan yang di Indonesia dibentuk oleh DPR sebagai Lembaga Legislatif dan ditetapkan oleh presiden. Dari sisi hierarki, undang-undang relatif berkedudukan lebih tinggi daripada berbagai peraturan yang dibentuk lembaga eksekutif atau institusi lain. Umumnya, pembuatan undang-undang melalui proses yang cenderung kompleks, pembentukannya mencakup perumusan dan persetujuan wakil rakyat, serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. ⁴

Kualitas substansi undang-undang adalah salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan pembentukannya. Pemahaman mengenai kualitas undang-undang meliputi kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan revisi dalam jangka waktu yang pendek, memastikan daya berlaku undang-undang tersebut berkelanjutan, menjaga keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta menjamin

³ M. Muhsinhukum (2021). Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Das Sollen, 5(1). Hal 3

⁴ F. Arifin (2024). Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(8). Hal 3

sinkronisasi antar normal di dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peraturan yang baik dan berkelanjutan. Naskah akademik akan membawa manfaat dalam berbagai situasi, khususnya dalam pengembangan kebijakan dan perumusan peraturan perundang-undangan.⁵ Sebagai dokumen yang memuat kajian mendalam, naskah akademik dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan yang berdasar pada data dan analisis objektif. Naskah akademik juga memiliki peran dalam mengedukasi para pemangku kepentingan perihal isu tertentu, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang konteks dan implikasi suatu kebijakan. Penggunaan naskah akademik ini juga bertujuan untuk mencapai asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Hal ini ditujukan untuk mencegah kesalahan serta kecacatan dalam perumusan norma. Hal serupa juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencantumkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di dalamnya.⁶

A. Kedudukan Teori Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan sanksi menjadi elemen fundamental dalam setiap peraturan perundang-undangan karena berfungsi memastikan kepatuhan terhadap norma yang telah ditetapkan. Sanksi memberikan kekuatan mengikat terhadap suatu norma, sehingga tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga instrumen penegakan hukum yang menjamin tercapainya ketertiban dan keadilan. Oleh sebab itu, perumusan sanksi tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau sekadar sebagai pelengkap suatu ketentuan. Setiap jenis dan bentuk sanksi harus disusun berdasarkan pertimbangan rasional, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan.

Dalam konteks tersebut, naskah akademik memiliki kedudukan penting karena menjadi media analitis yang menjelaskan urgensi pengaturan sanksi dalam suatu regulasi. Naskah akademik berfungsi mengidentifikasi masalah, menilai karakter pelanggaran yang mungkin terjadi, serta menjelaskan sejauh mana sanksi diperlukan untuk menjamin

⁵ A. Basyir (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306. Hal 290

⁶ D. L. Sihombing, B. Nasution, F. A. Nasution, & M. Siregar (2023). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11-20.

Ryan Rahmad Ramadhan ^{1*}, Nevan Alfath Nazichal ², Fairus Candra Ramadhan ³, Gabriel Yavin Tobing ⁴, Muhammad Javi Moreno ⁵, Pradipta Fawwaz Gayatra ⁶

efektivitas norma. Melalui analisis konseptual dan empiris, naskah akademik memberikan dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun sanksi yang relevan dan selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, kedudukan teori sanksi menjadi sangat strategis, karena melalui teori inilah rumusan sanksi dapat dikaji secara ilmiah sebelum dituangkan ke dalam norma hukum positif.⁷

B. Konsep Dasar Teori Sanksi

Penjelasan terkait konsep sanksi menurut ilmu hukum yaitu landasan filosofis serta metodologis dibutuhkan saat menyusun sebuah kepastian sanksi. Secara teoritis, konsep sanksi biasanya tersusun ke dalam konsep absolut, relatif, dan gabungan. Setiap konsep mempunyai pemikiran dasar yang beragam terkait tujuan hingga fungsi sanksi.

Teori absolut melihat sanksi menjadi akibat moral dari perbuatan melanggar hukum. Sanksi dikenakan bukan sebab faedahnya, justru sebab pelaku dinilai patut mendapat ganjaran. Konsep ini memfokuskan dari segi keadilan substantif, yaitu apabila segala perlakuan yang menyimpang mesti dituntut dengan hukuman yang sebanding dengan perlakuannya.

Teori relatif memandang sanksi selaku alat guna meraih tujuan sosial yang menyeluruh, terutama pencegahan penyimpangan. Tujuannya tidak di pembalasan, namun di ketepatan sanksi saat memberikan efek jera, mengurangi jumlah pelanggaran, dan melindungi ketertiban masyarakat. Teori tersebut mengukur jika sanksi wajib ditentukan sesuai dengan potensi akan dampak yang luas untuk masyarakat.

Dengan perkembangan konsepsi hukum, timbul teori gabungan yang memadukan kedua konsep tersebut. Teori ini menyatakan jika sanksi harus menggambarkan nilai keadilan serta menyajikan manfaat sosial. Dengan begitu, penyusunan sanksi bukan sekedar mengkaji penyimpangan moral pelaku, namun ketepatan sanksi saat mencegah perbuatan yang sama di masa mendatang.⁸

C. Peran Naskah Akademik dalam Merumuskan Sanksi

⁷ A. Rudiawan (2020). Urgensi naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan: Analisis perumusan sanksi. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 21–38.

⁸ R. Nugroho. (2018). Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas: Perspektif Teori Sanksi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 150–165.

Naskah akademik berperan sangat penting dalam merumuskan sanksi bertanggungjawab yang rasional, proporsional, dan sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan. Naskah akademik adalah dokumen ilmiah yang akan membentuk rancangan peraturan. Sehingga, dipinta pada naskah akademik tersebut menjelaskan secara komprehensif tentang kebutuhan dan urgensi suatu sanksi. Analisis yang dibahas dalam naskah akademik pada umumnya tidak hanya bersifat normatif. Akan tetapi, memuat analisis empiris terhadap realitas yang diatur, ujarinya, bahkan perwujudan sosial dan realitas yang mencakup efektivitas alternatif kebijakan. Melalui naskah akademik, pembuat undang-undang dapat menilai apakah pengaturan yang ditentukan sudah cukup sanksi individu pelaku harus diberikan sanksi atau cukup dipidana tanpa sanksi apapun. Melalui naskah akademik, pembuat undang-undang dapat menilai apakah suatu pelanggaran benar-benar memerlukan sanksi tertentu atau sudah cukup melalui mekanisme tanpa sanksi. Selain itu, manuskrip akademik juga menyediakan analisis mengenai jenis sanksi yang paling tepat untuk diterapkan, apakah itu sanksi administratif, pidana, atau jenis sanksi lainnya, dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggaran dan kapasitas aparat penegak hukum.⁹

D. Relevansi Teori Sanksi terhadap Kualitas Peraturan

Ilmu sanksi dalam aspek teori juga memiliki kontribusi yang maksimal terhadap aspek kualitas suatu peraturan perundangan undangan, dengan demikian diterapkannya teori sanksi yang tepat maka dapat dipastikan bahwasanya dalam suatu perundangan undangan terdapat sanksi yang tertata secara sesuai dan berhubungan dengan tujuan awal pengaturannya. Digunakannya teori sanksi juga memiliki pengaruh dalam memberikan pedoman secara konseptual yang dimana hal itu berhubungan dengan apakah yang dimaksud sanksi mencerminkan rasa keadilan, terdapat efek yang bersifat pencegahan, dan mudahnya para aparat penegak hukum dalam menjalankannya secara faktas dan realistis. Hal itu dapat dilihat secara nyata dengan adanya teknologi yang berhubungan dengan informasi, suatu peraturan juga harus dilihat kualitasnya dalam berlangsungnya teori sanksi yang dilihat sebagai landasan dalam perumusan sanksi.¹⁰

⁹ A. Rudiawan. (2020). Urgensi naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan: Analisis perumusan sanksi. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 21–38.

¹⁰ S. Rahardjo. (2006). Hukum sebagai sarana pembaruan sosial: Relevansi sanksi dalam efektivitas hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), 412–425.

Ryan Rahmad Ramadhan ^{1*}, Nevan Alfath Nazichal ², Fairus Candra Ramadhan ³, Gabriel Yavin Tobing ⁴, Muhammad Javi Moreno ⁵, Pradipta Fawwaz Gayatra ⁶

IV. Kesimpulan

Naskah akademis menjadi faktor utama dalam perumusan peraturan yang berkualitas di Indonesia, kunci saat membuat sanksi yang tepat. Sebagai hasil kajian yang berlandaskan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019, naskah akademis bertindak sebagai dasar analisis umum dalam menilai kebutuhan, kategori, dan efektivitas sanksi yang berdasarkan teori hukuman, mulai teori absolut yang mengedepankan balasan dari kesalahan, teori relatif yang memprioritaskan antisipasi serta manfaat demi masyarakat, serta teori gabungan yang memadukan kedua konsep tersebut.

Mengacu pada konsep yuridis normatif, kajian ini menegaskan bahwa pelaksanaan naskah akademis yang sistematis dapat mencegah kesalahan dalam penyusunan peraturan, memastikan keselarasan hukuman, mempertahankan kesesuaian dengan aturan lain, serta memaksimalkan penerapan hukum. Sebab itu, pemaduan teori sanksi ke pokok naskah akademis tidak hanya membenarkan nilai peraturan, akan tetapi menciptakan kepastian hukum dan susunan masyarakat yang berkelanjutan saat mewujudkan Indonesia menjadi negara berdasarkan hukum. Perumusan sanksi yang berdasar dengan kajian ilmiah memastikan bahwa peraturan bisa melahirkan perlindungan untuk masyarakat dengan menyajikan dasar keadilan yang esensial.

Referensi

- Arifin, F. (2024). Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8).
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306.
- Gusman, D. (2011). Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 297-304.
- Nugroho, R. (2018). Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas: Perspektif Teori Sanksi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 150–165.

Ryan Rahmad Ramadhan ^{1*}, Nevan Alfath Nazichal ², Fairus Candra Ramadhan ³, Gabriel Yavin Tobing ⁴, Muhammad Javi Moreno ⁵, Pradipta Fawwaz Gayatra ⁶

Rahardjo, S. (2006). Hukum Sebagai Sarana Pembaruan Sosial: Relevansi Sanksi Dalam Efektivitas Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), 412–425.

Rahardjo, S. (2006). Hukum sebagai sarana pembaruan sosial: Relevansi sanksi dalam efektivitas hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), 412–425.

Rudiawan, A. (2020). Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan: Analisis Perumusan Sanksi. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 21–38.

Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11-20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan